

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan atas Hukum (*rechstaat*), hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹ Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Tujuan negara hukum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, dan makmur serta berkeadilan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Paham negara hukum sebetulnya konsep yang sudah lama menjadi perbincangan para ahli, Plato mengemukakan konsep yang dianggap sebagai pemikiran tentang negara hukum, menurut John Kenedi penegakan hukum adalah sebagai kegiatan menyasikan/ menyalurkan hubungan nilai-nilai/ kaidah-kaidah (hukum) yang ideal dan meralisasikannya dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial control) kedamaian dalam pergaulan hidup.² Aristoteles mengemukakan ide negara hukum dikaitkan dengan arti negara yang masih terkait kepada Polis. Menurut Aristoteles dalam negara yang memerintah bukanlah manusia melainkan pikiran

¹ Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² John Kenedi, Penegakan Hukum di Indoensia, *Jurnal El-Afkar*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juli 2014

yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.³

Akibat Indonesia sebagai negara hukum yakni menuntut agar negara untuk memberikan jaminan hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut, prinsip-prinsip dasar negara hukum adalah pencari kebenaran dan keadilan, salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah (*equality before the law*), yang menghargai warga negara, adanya upaya penegakan hukum asasi manusia. Hal ini sesuai pada Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, adapun ciri-ciri negara hukum:⁴

1. Adanya Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Diakui dan dilindungi hak kebebasan rakyat

Salah satu berkembangnya hukum di Indonesia dilihat dari adanya lembaga-lembaga negara baru berupa Dewan, Komisi, atau Badan. Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai (*Auxiliary Organ*) yang diartikan sebagai lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Adapun salah satu lembaga negara bantu yang bersifat penunjang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.

³ Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2005), h. 24

⁴ Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 5

Korupsi adalah hal yang sering kali terjadi di setiap negara dan sudah tidak diragukan lagi bahwa korupsi adalah hal yang kejam dan berdampak buruk terhadap stabilitas negara. Di Indonesia tindak pidana korupsi sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangan terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian uang negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵

Dalam perspektif ekonomi ada beberapa dampak korupsi yang bisa diajukan, antara lain sebagai berikut: Pertama, terjadinya inefisiensi hingga menyebabkan biaya tinggi ekonomi, akhirnya beban keseluruhan itu biasanya harus ditanggung oleh konsumen; Kedua, terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan distribusi pada sumber daya dan dana pembangunan, karena hanya elit kekuasaan dan para pemilik modal saja yang bisa mengaksesnya; Ketiga, terjadinya inefektifitas dan inefisiensi pada birokrasi pemerintahan karena insentif menyebabkan watak birokrasi pemerintahan tidak efektif. Pada akhirnya, insentif ini akan berujung pada inefisiensi dan perubahan watak pelayanan birokrasi; Keempat terjadinya penurunan tingkat investasi modal sehingga pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pemasukan negara. Akibat lebih lanjut, investor banyak yang tidak tertarik menanamkan modalnya dinegara yang angka korupsinya tinggi. Korupsi menyebabkan ketidakpastian

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 7

berusaha yang secara diametral bertentangan dengan prinsip bisnis yang menginginkan kepastian di dalam berusaha. Dampak langsung dari uraian di atas pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan kemiskinan rnenjadi kian absolut serta meluas.⁶

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bahkan sampai pada tahap penahana.⁷

Pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya kinerja kepolisian serta kejaksaan dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, khususnya yang menyangkut kasus korupsi kelas atas. Pembentukan KPK diharapkan mampu membantu meningkatkan kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan juga dengan adanya lembaga ini diharapkan bisa membuat efek jera terhadap pelaku korupsi juga mencegah akan adanya tindak pidana korupsi, agar terciptanya negara yang sejahtera dan mendapat pandangan yang baik dari negara lain bagi negara Indonesia.⁸

⁶ <http://www.republika.co.id/Revrisond> Baswir,"Strategi Memerangi Korupsi", diakses apda 25 Mei 2023

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi*,... h. 8

⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Dengan Wilayah Al-Mazhalim Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019

Dalam penyelenggara negara yang bersih dan jujur KPK mewajibkan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.⁹

LHKPN berawal pada masa pemerintahan BJ Habibie. Dalam rangka mengatasi masalah korupsi, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999. Dalam keputusan itu dibahas tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN merupakan lembaga independen yang berfungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan Negara.¹⁰ Namun sejak Presiden Megawati Soekarno Putri mendirikan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, KPKPN kemudian dibubarkan. Sejak itu KPKPN menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK dan lahirlah LHKPN.¹¹

Adapun pengertian *fikih siyasah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara yang berbasis Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip

⁹ Tim SPORA, *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, (Jakarta: Direktorat Dikyanmas Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015)

¹⁰ sipuu.setkab.go.id, diakses pada 25 Mei 2023

¹¹ www.kpk.go.id, diakses pada 25 Mei 2023

syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.¹² Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, dalam *fikih siyasah* ada beberapa hal yang dibicarakan dalam konteks ini antara lain tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.¹³

Di dalam peradilan Islam banyak sekali lembaga-lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum, salah satunya yaitu *Wilayah al-Mazhalim*. *Wilayah al-Mazhalim* secara umum diartikan sebagai institusi hukum yang berfungsi mengawasi jalannya sistem peradilan. *Wilayah al-Mazhalim* juga bisa diartikan sebagai suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini berfungsi memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa. Sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan

¹² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 4

dari orang yang bersangkutan, tetapi memang menjadi kewenangan lembaga ini untuk memeriksanya.¹⁴

Wilayah al-Mazhalim adalah lembaga yang melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan maupun permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah salah satunya adalah menangani masalah *risywah* (sogok-menyogok). Lembaga ini timbul karena hakim tidak mempunyai wewenang untuk menangani hal-hal tersebut. Selain itu *Wilayah al-Mazhalim* bisa kita pahami sebagai suatu wilayah kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim. Lembaga ini menangani perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa.

Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa di dalam *risalah al-Kharaj*, Abu Yusuf menganjurkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid supaya mengadakan sidang-sidang untuk memeriksa pengaduan-pengaduan rakyat terhadap para pejabat, sebab kerap kali para khalifah dahulu menyerahkan tugas ini kepada *wazir-wazir* dan kepala daerah atau hakim-hakim.¹⁵

Pada pemerintahan Islam yang dipimpin Umar bin khattab di negara Islam paling besar, saat itu beliau menduduki jabatan paling tinggi. Dengan jabatan setinggi itu, sangat memungkinkan bagi beliau untuk melakukan berbagai kemaksiatan terkait dengan harta negara, seperti memperkaya diri dan keluarganya dengan cara yang batil dan mengeruk kas negara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi. Namun

¹⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 77-85

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum*,... h. 77-80

yang terjadi justru sebaliknya, beliau mengingatkan diri sendiri untuk takut kepada Allah, berusaha mengawasi diri sendiri, mengaudit (menghisab) setiap amal perbuatan, dan bertakwa kepada Allah. Umar bin Khattab melaporkan harta kekayaannya agar tidak terjadinya penyelewengan harta negara yang dipimpinya.¹⁶

Dengan demikian, maka keterkaitan antara KPK dengan *Wilayah al-Mazhalim* yaitu keduanya sama-sama melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau para pejabat, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan yang merampas atau melakukan korupsi terhadap harta yang dialokasikan untuk kepentingan umum atau dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dan juga dalam pelaporan harta kekayaan, dan KPK dengan *Wilayah al-Mazhalim* sama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas, maka penulis akna mengangkat judul Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan Persepektif *Wilayah al-Mazhalim*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan?
2. Bagaimana Tinjauan *Wilayah al-Mazhalim* Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan?

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum*,... h. 85

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Wilayah al-Mazhalim* Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan Persepektif *Wilayah al-Mazhalim*.
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Melalui Laporan Harta Kekayaan Persepektif *Wilayah al-Mazhalim*.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan Persepektif *Wilayah al-Mazhalim*.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. M Nuzulul Hidayat, dengan judul Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2022, skripsi membahas mengenai Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka, dibentuklah suatu lembaga negara.

Adapun lembaga yang dimaksud bisa saja lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Undang-Undang. Namun demikian, lembaga yang dimaksud untuk memerangi tindak pidana korupsi yang terus berkembang di Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan perkembangan muncul masalah dan pertanyaan apakah KPK ini termasuk kedalam ranah lembaga legislatif atau eksekutif. Masalah ini juga kembali muncul saat dibentuk panitia khusus angket KPK oleh DPR. Prof Yusril Ihza Mahendra menyebut KPK sebagai bagian dari eksekutif sehingga dapat dikenakan hak angket. Namun, terdapat masalah juga dalam kewenangan KPK yang dianggap kewenangan KPK itu dipangkas. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK menurut Undang-Undang KPK, dan bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif berfokus pada norma, serta diperlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dalam penulisan ini, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif adalah karena peneliti ingin berusaha mengkaji kedudukan serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diatur dalam undang-undang, yang nantinya akan dikaji menurut teori siyasah dust. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan KPK banyak sekali mengalami perubahan terhadap tubuh KPK itu sendiri berdasarkan Undang-Undang KPK. Dan tidak

sesuai dengan siyasah dusturiyah karena kewenangan KPK lebih sedikit menurut teori siyasah dusturiyah dan kedudukan KPK berbeda dengan lembaga yang mengatasi korupsi menurut siyasah dusturiyah. uriyah serta norma norma hukum.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan Persepektif *Wilayah al-Mazhalim*, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran KPK dalam memberantas korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia.

2. Alexander, dengan judul Peran Komisi Pemberantas Korupsi Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi ini membahas mengenai Penelitian ini dilatar belakangi maraknya kasus korupsi dalam negara Indonesia..Jika dilihat kasus yang terjadi dan jumlah kerugian uang negara ini sangat meresahkan masyarakat, ini dapat merusak kualitas dari

pemerintahan itu sendiri. Karena dapat membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Dalam perjalanannya Indonesia memiliki berbagai badan untuk menangani kasus korupsi tersebut.

Salah satunya adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dari Latar belakang diatas pokok rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi? Serta Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyarah* Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi? Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana peran KPK dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari *Fiqh Siyarah*. Berdasarkan penelitian Peran KPK Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi sudah baik, tapi tidak terlalu banyak kasus yang ditanganinya ini membuat peran dari KPK itu sendiri tidak terlalu terlihat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 minimal kasus yang ditangani yaitu senilai Rp. 1.000.000.000,00 itu membuat perannya kurang terlihat. Dalam *Fiqh Siyarah* atau yang dimaksud dalam ketatanegaraan Islam, Islam memiliki Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan atau penindakan saat penguasa atau pemerintah melakukan pelanggaran atas hak masyarakat itu sendiri. Lembaga tersebut adalah *Al-Mazhalim*.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (*Wilayah al-Mazhalim*), Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran KPK dalam memberantas korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia.

3. Ulang Mangukusi Sosiawan, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 19 Nomor 4 Desember 2019, jurnal ini membahas mengenai Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (*superbody*) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Terbukti dengan kewenangan yang kuat seperti penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti *surveillance* dan *audit forensic*, KPK perlahan mampu mengembalikan kepercayaan public. Pemerintah Indonesia

sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menguatkan lembaga dan peran KPK.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran komisi pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan adalah normative empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervise; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; melakukan tindakan pencegahan; dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan; meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan Persepektif *Wilayah al-Mazhalim*, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran KPK dalam memberantas korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan (*Library Research*) atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁷

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 42

peristiwa hukum.¹⁸ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.²⁰

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cetakan Ke- 4, h. 36

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

²⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan

ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²¹

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²² Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h. 24

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h. 181

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan Persepektif *Wilayah al-Mazhalim* yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. Keputusan KPK Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu

hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
 - (2) Jurnal ilmiah.
 - (3) Artikel ilmiah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁴ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan,

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Konsep Komisi Pemilihan Umum, Teori *Wilayah al-Mazhalim*.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Melalui Laporan Harta Kekayaan Persepektif *Wilayah al-Mazhalim*.

BAB IV. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

